



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472  
 E-mail : [Disdik\\_Asahan@yahoo.com](mailto:Disdik_Asahan@yahoo.com) Kisaran - 21224

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN**  
 NOMOR : 421.9 / 01 / 42 - PAUD DAN PNF / 2019  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN**

- Membaca** : Surat Permohonan **Taman Kanak-kanak Swasta Cendrawasi** Nomor : 12 / TK CEND / KSSL / 2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang permohonan perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak.
- menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.  
 b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.  
 c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non-Formal.  
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.  
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
 11. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.  
 12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 420/2281-UMJM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 420/1555-UMJM/2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah             | : TAMAN KANAK-KANAK SWASTA CENDRAWASI                             |
| 2. Tahun Berdiri            | : 1986  |
| 3. Alamat Sekolah           | : PTPN III Kebun Sei Silau  |
| 4. Kecamatan                | : Setia Janji   |
| 5. Kabupaten                | : Asahan  |
| 6. Nama Yayasan / Perguruan | : Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Cendrawasi |
| 7. Alamat Yayasan           | : PTPN III Kebun Sei Silau Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan |
- Kedua** : Perpanjangan Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal 08 Januari 2019 s.d 09 Januari 2022, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
  2. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal
  4. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
  5. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbalikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran  
 Tanggal 23 JAN 2019  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN ASAHAN  
 Drs. SOPIAN, M.Pd  
 PEMERINTA UTAMA MUDA  
 NIP. 19640904 198703 1 016

**Tembusan:**  
 a. Bupati Asahan di Kisaran  
 b. Kepala BP. PAUDN Sumatera Utara  
 c. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Setia Janji